

PENETAPAN-REKAPITULASI-HASIL PERBAIKAN DPS

2023

Kpt 295 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2022; BA KPU Kab.Tana Toraja No. 264/PL.01.2-BA/7318/2023.

- Dalam Keputusan ini menetapkan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu sebanyak 198.147 pemilih yang terdiri dari 101.302 pemilih laki-laki dan 96.845 pemilih Perempuan yang tersebar di 19 Kecamatan, 159 Kelurahan/Lembang di 814 TPS.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Mei 2023.

- Lampiran: 1 Halaman.